BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Jl. Kutilang No. 14 i Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi
Email : bawaslukotapekanbaru@gmail.com

Nomor : 018 /RI-11/PM.00.02/01/2019 Pekanbaru, 29 Januari 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kota Pekabaru
di-
Pekanbaru

1. Dasar Hukum :
   a. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum;
      Pasal 280 Larangan dalam Kampanye
      Angka 2 Pelaksana dan/atau Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
      Huruf h Kepala Desa
      Huruf l Perangkat Desa
      Pasal 282 Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye

   b. **Peraturan Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2018** tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
      Pasal 4 Tata Cara Pengawasan
      Angka 1 Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri
      Huruf a Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye

   c. **Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018** tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
      Pasal 6 angka 1 Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap larangan dalam pelaksanaan kampanye yang meliputi:

Huruf b	Melakukan Kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Huruf e	Mengganggu Ketertiban Umum
Huruf	Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
Pasal 6 angka 2	Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan pelaksanaan kampanye dan/atau Tim Kampanye tidak mengikutsertakan
Huruf h	Kepala Desa
Huruf i	Perangkat Desa

2. Berkenaan dengan poin-poin diatas, dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pencegahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Pekanbaru mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kota Pekanbaru agar :
   A. Menyampaikan Surat Himbauan kepada :
      a. Rukun Warga (RW)
      b. Rukun Tetangga (RT)
   B. Surat pada poin A tersebut menghimbau agar;
      a. Tidak menghalang-halangi dan/atau mengganggu pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 ;
      b. Tidak menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat untuk tidak mengikuti dan/atau menghadiri pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019
      c. Tidak mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Peserta Pemilu yang lain
      d. Tidak merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu Tahun 2019
   C. Surat Himbauan tersebut agar ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru di email : pengawasanpku2017@gmail.com

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimaksih.

Ketua,

Indra Khalid Nasution, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi
2. Arsip